

TARIF RETRIBUSI DAERAH- PENINJAUAN

2025

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 23 BD 2025/NO.23,4 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENINJAUAN RETRIBUSI DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan penyesuaian terhadap tarif Retribusi Daerah yang mencerminkan nilai keadilan, kepatutan, dan kemampuan masyarakat; bahwa peninjauan tarif tersebut sejalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif Retribusi Daerah dilaksanakan dengan Peraturan Wali Kota, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 1976; PP No.50 Tahun 1992; PP No.12 Tahun 2019; PP No.28 Tahun 2024; PERDA No.10 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018.
 - Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi daerah yang dikenakan atas pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Semarang. Materi pokok yang diatur meliputi pengertian dan ruang lingkup retribusi jasa umum serta jasa usaha yang diberikan oleh Puskesmas. Peninjauan tarif dilakukan berdasarkan indeks harga dan perkembangan ekonomi, serta mencakup struktur dan besaran tarif atas berbagai layanan. Adapun layanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan umum, tindakan khusus, medik gigi dan mulut, rawat inap, pemeriksaan penunjang medik, serta pelayanan khusus seperti vaksinasi, fisioterapi, psikologi, dan laboratorium. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tarif pemanfaatan aset daerah seperti penggunaan aula, lahan, kantin, ambulans, dan mobil jenazah milik Puskesmas. Peninjauan ini bertujuan untuk menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi terkini sekaligus menjamin keterjangkauan dan keberlanjutan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2025 dan ditetapkan tanggal 8 Mei 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 6 Hlm